

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 5 Mei 1547. Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang berada di jalur perlintasan utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Jakarta dengan Kota Surabaya. Secara geografis, terletak diantara 109o 35’ – 110o 50’ Bujur Timur dan 6o 50’ – 7o 10’ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelum tahun 1976, luas Kota Semarang 99,40 km² dan setelah terjadinya pemekaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, dengan menggabungkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, sebagian Kabupaten Kendal, sebagian Kabupaten Demak luas wilayah Kota menjadi 373,70 km². Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Tabel 2.1 Letak Geografis Kota Semarang

Batasan	Letak Bujur – Lintang	Batas Wilayah
(1)	(2)	(3)
Utara	6° 50' LS	Laut Jawa
Selatan	7° 50' LS	Kab. Semarang
Timur	109° 35' BT	Kab. Kendal
Barat	110° 50' BT	Kab. Demak

Sumber: BPS Kota Semarang, 2020

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang

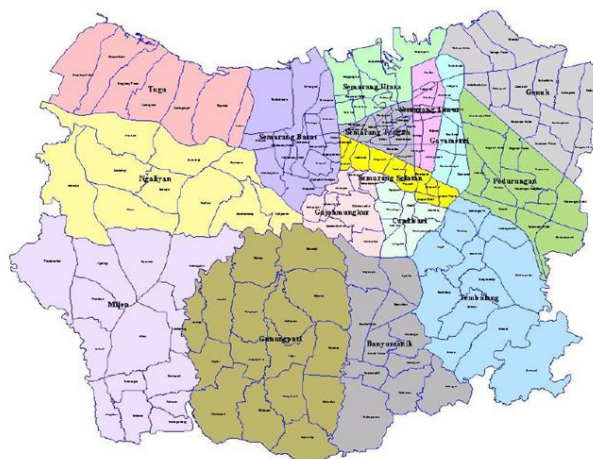
Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan koridor pembangunan Jawa Tengah yang

terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak atau Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal atau yang disebut Kedungsepur.

2.1.2 Pembagian Wilayah Administratif

Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,70 km² yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Menurut penggunaannya, lahan di Kota Semarang terdiri atas 37,90 km² (10,14%) lahan sawah dan 335,81 km² (89,86%) bukan lahan sawah.

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

Tabel 2.2 Luas Wilayah per Kecamatan Kota Semarang

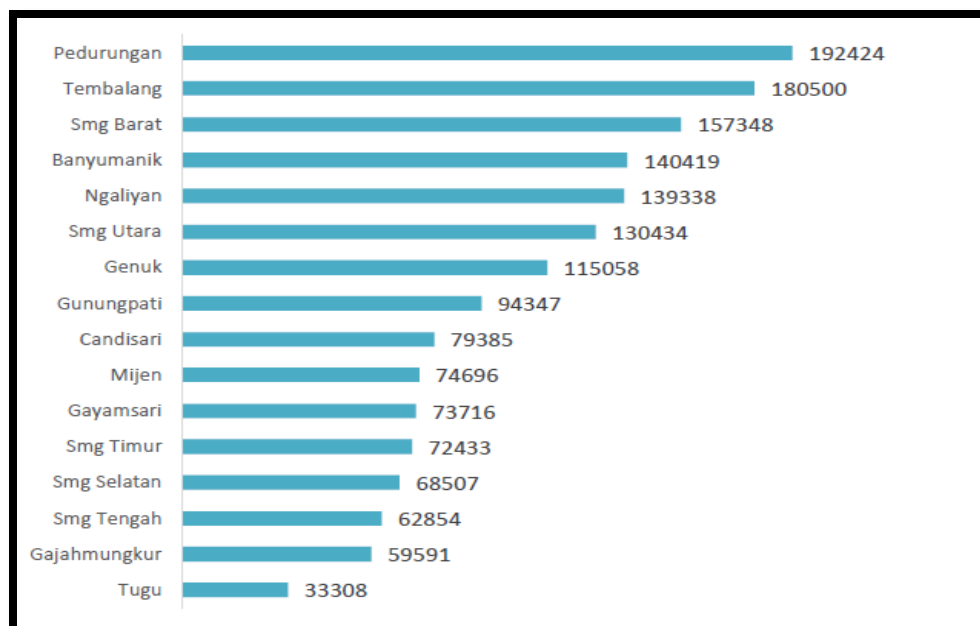
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mijen	57,55	15,4	14
2.	Gunung Pati	54,11	14,47	16
3.	Banyumanik	25,69	6,87	11
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42	8
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58	10
6.	Candisari	6,54	1,75	7
7.	Tembalang	44,20	11,83	12
8.	Pedurungan	20,72	5,54	12
9.	Genuk	27,39	7,32	13
10.	Gayamsari	6,18	1,65	7
11.	Semarang Timur	7,70	2,06	10
12.	Semarang Utara	10,97	2,93	9
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64	15
14.	Semarang Barat	21,74	5,81	16
15.	Tugu	31,78	8,5	7
16.	Ngaliyan	37,99	10,16	10
JUMLAH		373,7	100	177

Sumber: BPS Kota Semarang (diolah), 2020

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Jumlah penduduk Kota Semarang menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sampai dengan akhir Desember tahun 2019 sebesar : 1.674.358 jiwa, terdiri dari 828.848 jiwa penduduk laki-laki dan 845.510 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang. Secara geografis wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota Bawah) dan daerah perbukitan (Kota Atas). Kota Bawah merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan Kota Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, dan hutan.

Grafik 2.1 Jumlah penduduk menurut kecamatan Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, 2020

Pada tahun 2019 kepadatan penduduknya sebesar 4.780 jiwa per km² mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 4.465 jiwa per km². Bila dilihat menurut Kecamatan terdapat 6 kecamatan yang mempunyai kepadatan di bawah angka rata-rata Semarang, sebagai berikut: Kecamatan Genuk (4.278 jiwa/km²), Kecamatan Tembalang (4.667 jiwa/km²), Kecamatan Ngaliyan (4.281 jiwa/km²) Kecamatan Gunungpati (2.161 jiwa/ km²), Kecamatan Mijen (1.301 jiwa/ km²), dan Kecamatan Tugu (1.033 jiwa per km²).

Namun sebaliknya untuk Kecamatan-kecamatan yang terletak di pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar tetapi jumlah penduduknya sangat banyak, kepadatan penduduknya sangat tinggi. Yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Gayamsari 13.235 jiwa/km², Kecamatan Semarang Selatan 11.713 jiwa/km², dan Candisari 11.570 jiwa/km².

Untuk dapat menggambarkan tentang keadaan penduduk secara khusus dapat dilihat dari komposisinya, salah satunya adalah penduduk menurut jenis kelamin. Menurut data dari dispendukcapil Kota Semarang Jumlah penduduk tahun 2019 sejumlah 1.674.358 jiwa, terdiri dari 828.848 jiwa penduduk laki-laki dan 845.510 jiwa penduduk perempuan. Indikator dari variabel jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin yang merupakan angka perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kota Semarang

Pembangunan di bidang ekonomi yang selama ini menjadi titik berat pembangunan di Kota Semarang dimana pembangunan di Kota Semarang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka mendukung pembangunan daerah, serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian secara optimal. Kota Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam akhir-akhir ini. Bahkan, Kota Semarang menjadi penyangga utama laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang pada tahun 2017 yang diukur atas dasar harga berlaku mencapai Rp 161,25 triliun atau sebesar 13,7% dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 1.176,5 triliun.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 mengenai pertumbuhan perekonomian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, diantara 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi paling unggul dalam laju pertumbuhan ekonomi yaitu Kota Semarang dengan memiliki PRDB sebesar 161,2 triliun. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang salah satunya didukung oleh investasi masuk ke Kota Semarang yang meningkat dengan tajam. Terdapat 4 (empat) hal yang mendukung peningkatan investasi yang terjadi di Kota Semarang, yaitu kondusifitas wilayah, potensi ekonomi di suatu daerah, akses yang mudah dijangkau, dan adanya jaminan administrasi. Kota Semarang nampaknya akan terus

berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas melati hingga hotel mewah berbintang. Perkembangan menjadi kota jasa tersebut akan ditunjang dengan sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan, dan masih banyak lainnya.

Kota Semarang, meskipun didominasi oleh masyarakat yang bergerak dilapangan usaha Non Pertanian, namun masih terdapat masyarakat Kota Semarang yang bergerak di lapangan usaha pertanian, tentu andil terhadap perekonomian Kota Semarang tidak sebesar sektor non pertanian serta lambat laun bergeser secara alami, hal tersebut terlihat dari penurunan peranannya setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Semarang. Kondisi yang lain yang cukup memberikan andil penurunan adalah sub kategori Penggalian dan Pertambangan. Hal ini masih terkait dengan terbitnyanya kebijakan larangan penggalian tanah galian C di Kota Semarang . Berikut di bawah ini akan ditampilkan tabel mengenai peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) atas dasar harga berlaku tahun 2017 yaitu:

Tabel 2.3 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

No.	Sektor PDRB	Distribusi PDRB
		2017
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,18
3.	Industri Pengolahan	27,65
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08
6.	Konstruksi	26,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,87
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43
10.	Informasi dan Komunikasi	7,15
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,48
12.	Real Estate	2,89
13.	Jasa Perusahaan	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,30
15.	Jasa Pendidikan	2,87
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83
17.	Jasa Lainnya	1,19
	PDRB	100

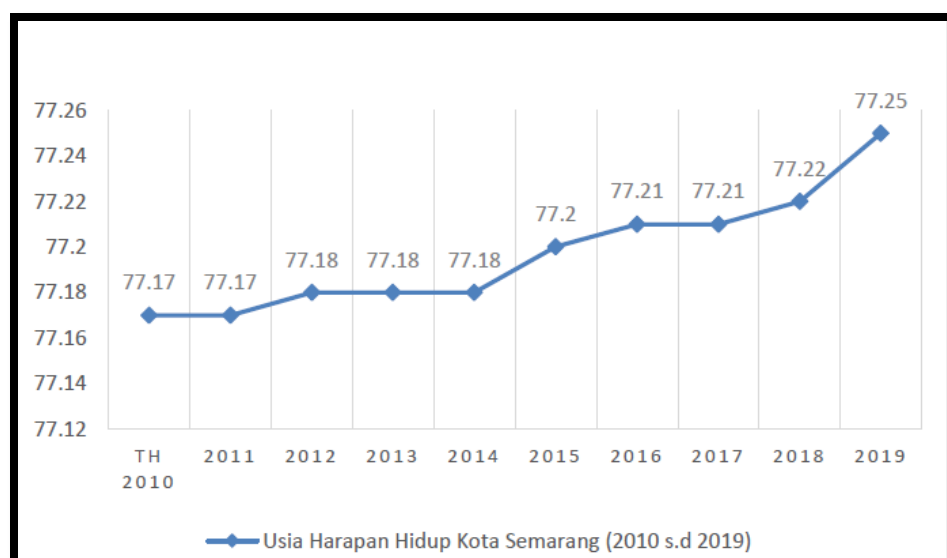
2.1.5 Kondisi Kesehatan Masyarakat

Terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kondisi untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, yaitu mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkan melalui Angka Mortalitas; terdiri atas Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Morbiditas; angka kesakitan beberapa penyakit serta Status Gizi pada balita dan dewasa.

A. Usia Harapan Hidup

Berdasarkan perhitungan IPM yang baru Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Semarang mengalami kenaikan, pada tahun 2019 ini mencapai 77,25.

Grafik 2.2 Perkembangan UHH Kota Semarang



B. Mortalitas

Mortalitas dapat dijelaskan sebagai kejadian kematian pada suatu masyarakat dari waktu ke waktu dan tempat tertentu yang dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi/tingkat permasalahan kesehatan, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung. Selain itu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan. Perhitungan mortalitas sendiri terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)

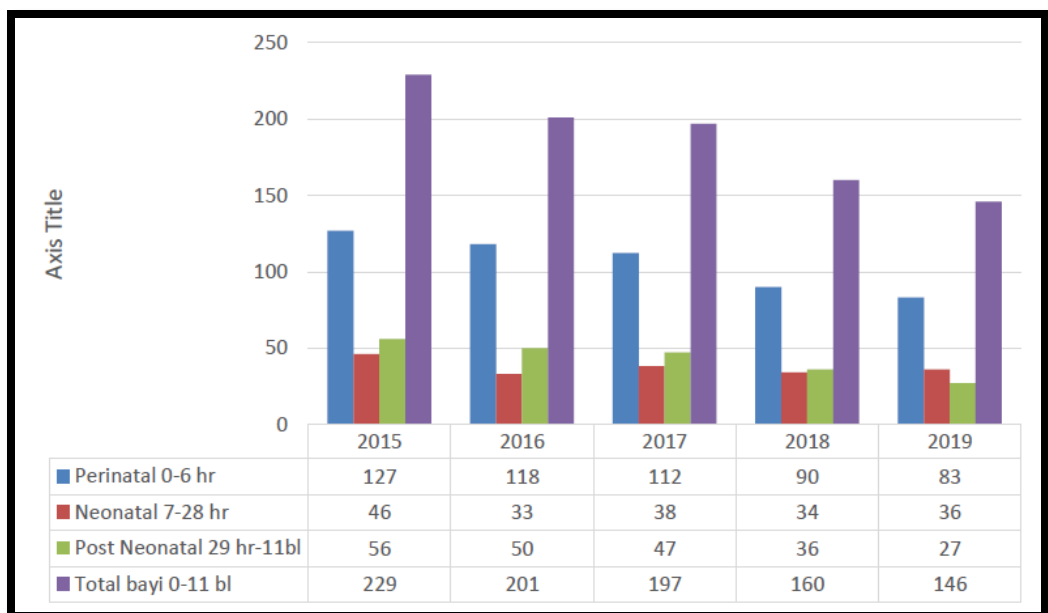
Berdasarkan laporan Puskesmas jumlah kematian ibu maternal di Kota Semarang pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus dari 23.544 kelahiran hidup atau sekitar 75,8 per 100.000 KH. Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu 75,77 per 100.000 KH, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami penurunan yaitu 88 per 100.000 KH pada tahun 2017. Jika dilihat dari jumlah kematian Ibu, juga terdapat penurunan kasus yaitu 23 kasus pada tahun 2017 menjadi 19 kasus di tahun 2018 dan menjadi 18 kasus pada 2019. Berikut grafik jumlah kematian ibu tahun 2015 – 2019.

Angka kematian bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran

hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Berdasarkan hasil laporan kegiatan sarana pelayanan kesehatan, pada tahun 2019 jumlah kematian bayi yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 146 dari 23.544 kelahiran hidup, sehingga didapatkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,2 per 1.000 KH. Jumlah kematian bayi di Kota Semarang cenderung terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.3 Grafik Kematian Bayi Tahun 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang 2019

Selain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Balita (AKABA) juga termasuk dalam Indikator SDGs. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000

kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan risiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Berdasarkan data kasus kematian Anak Balita di Kota Semarang, Jumlah Kematian Balita di Kota Semarang tahun 2019 adalah sebanyak 172 kasus dari 23.544 kelahiran hidup, sehingga didapatkan Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Semarang sebesar 7,3 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.46 per 1000 KH.

C. Morbiditas

Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka insidensi maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi dan pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.4 Sepuluh Besar Penyakit Puskesmas Tahun 2019

NO	KODE	NAMA PENYAKIT	JUMLAH
1	J06	Infeksi saluran pernapasan atas akut pada beberapa situs dan tidak spesifik	144.585
2	J02	Faringitis akut	130.254
3	I10	Hipertensi esensial (primer)	123.701
4	E11	Diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin	50.542
5	K29	Gastritis dan duodenitis	46.914
6	R50	Demam asal lain dan tidak diketahui	33.908
7	G44	Sindrom sakit kepala lainnya	29.478
8	A09	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	28.187
9	M62	Gangguan otot lainnya	28.145
10	M79	Gangguan jaringan lunak lainnya, tidak diklasifikasikan di tempat lain	21.839

Sumber: Profil Kesehatan Kota Semarang 2019

2.2 Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki gedung yang sedang melewati tahap renovasi di jalan Pandanaran No.79, Mugassari, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan Kota Semarang juga memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian dibidang kesehatan
2. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (pomotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah.

3. Pembinaan operasional, pengurusan tata usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota.
4. Pembinaan pengendalian teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
5. Penetapan angka kredit bagi petugas kesehatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki visi misi dalam menjalankan roda pemerintahannya dalam memperjelas target dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan, yaitu sebagai berikut :

Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang Yang terbaik se-Jawa Tengah Tahun 2021”

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan yang handal & berprestasi
2. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan
3. Mengembangkan kemitraan dan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat

4. Mengembangkan keunggulan teknologi informasi

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahannya sebagai berikut :

Tugas:

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

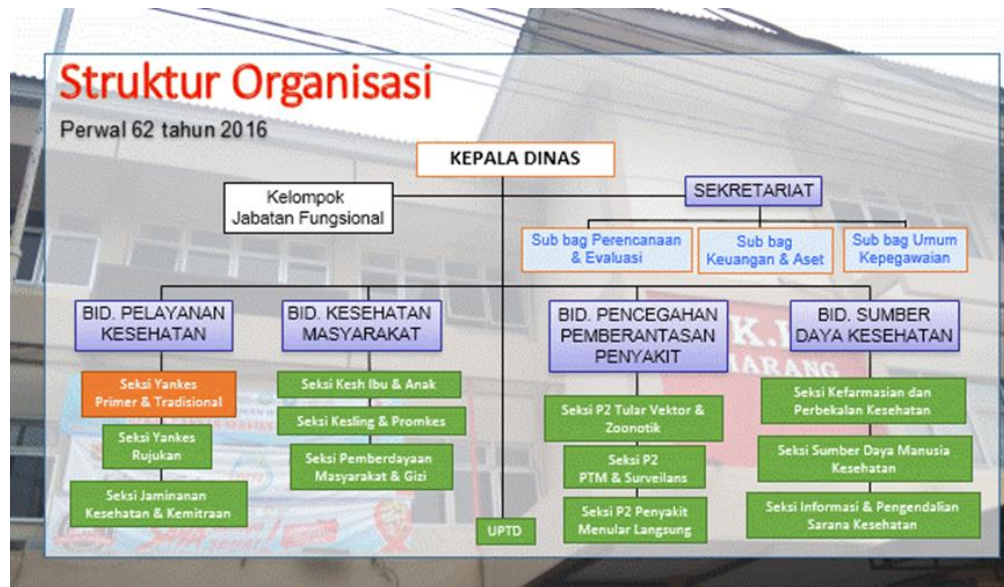
Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
- d) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- g) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- h) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
- i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
- k) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang

Gambar 2.3 Stuktur Organisasi DKK Semarang



Sumber: *website* Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2019

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
7. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan pengelolaan aset, umum dan kepegawaian;

10. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan;
12. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan;
13. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan;
14. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
15. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan;
17. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Kesehatan;
18. Pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Kesehatan;
19. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Kesehatan;

21. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
22. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
23. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
24. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Kesehatan;
25. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Kesehatan;
26. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
27. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
28. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi, dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kesehatan Masyarakat;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Kesehatan Masyarakat;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. Pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
9. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kedaruratan;

10. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pelayanan Kesehatan;
11. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pelayanan Kesehatan;
12. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
14. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :

1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan